

OPERATOR SIMAK BMN – PENUNJUKAN

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK BMN) TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung kebutuhan dan kelancaran dalam Pengelolaan Barang Milik Negara secara optimal, efektif dan efisien dipandang perlu untuk menunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.